

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini proses globalisasi sudah nampak nyata di depan mata. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan teknologi sebagai salah satu bentuk produknya telah berhasil menyentuh seluruh sendi kehidupan. Lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industry 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia (Fonna, 2019).

Kemajuan ini ditandai dengan adanya internet sebagai ajang untuk bertukar informasi di seluruh dunia. Perkembangan jaringan ini telah merubah paradigma dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Internet secara praktis bermanfaat bagi semua golongan mulai dari bidang pemerintahan hingga masyarakat biasa (Putra, Purnomo, dan Kasiwi 2020).

Ngafifi dalam (Maharani dan Kencono, 2021) mengatakan bahwa kemajuan ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari, bahkan tingkat penguasaan teknologi dan informasi menjadi salah satu indikator dari kemajuan sebuah negara.

Pemerintah di dunia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat dengan memberikan inovasi-inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada (Anjarbati dan Pribadi, 2022).

Transformasi digital pada sektor pemerintahan disebut e-Government. Pemerinthan digital atau e-Government semakin menjadi prioritas utama bagi

negara-negara secara global saat mereka menavigasi laju perubahan dan kemajuan teknologi.

Implementasi digitalisasi khususnya pada sektor pemerintahan ini memang menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi digitalisasi pemerintahan.

Di Indonesia, terbitnya peraturan pemerintah pusat No. 86 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai panduan merupakan strategi awal dalam penerapan pemerintahan digital. Adanya aturan ini diharapkan setiap elemen pemerintahan mampu memanfaatkan sarana dan prasana teknologi yang ada dalam menghadapi tantangan global serta efisiensi dari proses birokrasi. Konsep ini dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk memastikan praktik tata kelola yang baik seperti kebutuhan transparansi.

Pemerintah digital atau e-government dikategorikan dalam 3 bentuk berdasarkan interaksinya, yaitu: interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen), pemerintah dan bisnis (Government to business), dan antar pemerintah itu sendiri (Government to Government) (Pratiwi et al., 2020).

Hal ini kemudian mendorong semangat modernisasi Mahkamah Agung sebagai bagian dari lembaga tertinggi pemerintahan di Indonesia untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan memaksimalkan kemampuan penerapan e-government di seluruh badan peradilan yang ada di bawahnya sebagaimana yang diatur dalam program kerja dan kebijakan Mahkamah Agung di tahun 2018. Inti dari program kerja ini mengarahkan pada pemanfaatan

teknologi, khususnya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

Dalam menyikapi hal ini, dilansir dari road map reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019, Mahkamah Agung sudah melakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui 4 bentuk, salah satunya dengan diterbitkannya SK Dirjen Badilum No.87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 merupakan wujud dari keberhasilan pengembangan e-government di lingkungan Mahkamah Agung. Aplikasi ini berhasil diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Aplikasi ini menjadi sarana kontrol bagi proses penyelesaian perkara dan sebagai sarana informasi bagi pencari keadilan tentang sejauh mana perkembangan perkara yang sedang berjalan.

Pemanfaatan teknologi tersebut adalah salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur (Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2018).

Dari segi infrastruktur, SIPP sudah sangat cukup menunjang dan memundahkan dalam urusan administrasi internal pengadilan. Seperti aplikasi-aplikasi lainnya, SIPP tidak bisa dioperasikan apabila tidak ada dukungan dari kelengkapan software, hardware, jaringan dan listrik.

Sejauh ini, software tidak memiliki kendala apapun karena sistem operasi Windows maupun Linux sudah sesuai dengan SIPP . Meskipun versi terbaru SIPP selalu dikeluarkan, pembaharuan juga bisa langsung dilakukan. Sementara itu, perangkat keras seperti komputer atau laptop sudah disediakan alokasi anggaran untuk menunjang optimalisasi penggunaan SIPP. Jaringan pun juga sudah cukup mendukung kecuali di pulau yang masih sangat susah terhadap akses jaringan. Mengenai listrik, beberapa daerah memang ada yang setrumnya byar-pet namun hal demikian dapat diatasi dengan pembelian alat bantu berupa genset. Persoalan listrik ini tentu tidaklah menjadi masalah besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengimplementasian aplikasi SIPP.

Oleh karena itu, kurangnya infrastruktur pengadilan tentu tidak menjadi faktor yang menghambat penggunaan SIPP secara optimal. Jika demikian apakah berarti kuantitas dan kualitas SDM yang menjadi faktor penting keberhasilannya?

Berdasarkan sepengetahuan penulis bahwa, SIPP bukan saja mementingkan adanya kerja sama dan sama sama kerja, akan tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap ketertiban kerja dari hulu ke hilir. Petugas meja I, petugas meja II, petugas meja III, kasir, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, panitera, hakim, wakil ketua, hingga ketua pengadilan mesti bekerja secara padu, sesuai tupoksi jabatan dan urutan pekerjaan masing-masing, semua komponen tersebut wajib memiliki akun SIPP untuk memasukan dan mengakses data. Jika satu diantaranya saja dalam ekosistem SIPP itu tidak melakukan tugasnya maka

kemudian akan berdampak satu sama lain. Contohnya, jika ketua atau wakil ketua pengadilan tidak melaksanakan tugasnya.

Juliarso (2019) membenarkan bahwa keberhasilan dalam implementasi e-government di Pemerintahan tidak hanya tergantung pada infrastruktur komunikasi data dan informasi, melainkan juga pada infrastruktur system aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan. Hal tersebut merupakan faktor utama pada setiap dimensi yang menjadi kelemahan dalam implementasi e-government untuk pelayanan publik.

Sehingga, menarik bagi penulis untuk mengulas salah satu faktor yaitu pengembangan sumber daya manusia pada pengimplementasian aplikasi SIPP di badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Urgensi penelitian ini didorong oleh data yang dirangkum Subdit Bimbingan dan Monitoring Badilag dari SIPP MA, pada 16 Februari 2017, bahwa masih ada beberapa pengadilan yang terlukis masih enggan dalam menggunakan aplikasi SIPP. Indikatornya adalah sinkronisasi data tidak rutin dilakukan dan data sisa perkara tahun lalu, perkara masuk dan perkara minutasi tidak valid. Oleh karena itu, hal ini mendorong penulis untuk mengukur kualitas SDM pengadilan tersebut dilihat dari sisi birokrasi, akuntabilitas, serta transparansi yang mana ketiga komponen tersebut memiliki relasi kuat dengan optimalisasi implementasi e-government secara umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, untuk melanjutkan penelitian ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai:

1. Sejauh mana tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2022?
2. Seberapa besar pengaruh birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap implemetasi pemerintahan digital dalam kasus penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji tingkat implementasi pemerintahan digital dalam kasus penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2022.
2. Menguji pengaruh birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap implemetasi pemerintahan digital dalam kasus penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut di bawah ini manfaat dalam capaian penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada kajian keilmuan yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi untuk meningkatkan implementasi pemerintahan digital.

1.5 Kajian Pustaka (*literatur review*)

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prayoga dan Yuhertiana (2021) dalam penelitiannya yang menggunakan metode tinjauan literatur. Mereka mengatakan bahwa struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh penting dalam implementasi e-budgeting.
- 2) Darmawan (2018) dalam penelitiannya mengenai upaya mencapai keberhasilan smart government. Dia mendukung pernyataan diatas bahwa faktor teknologi, institusional (bisa saja diartikan sebagai

birokrasi yang ada di dalamnya) maupun factor manusia atau SDM memberikan pengaruh pada keberhasilan smart government.

- 3) Lebih lanjut penelitian di atas didukung oleh Koesharijadi, Hardiansyah, dan Akbar (2019) dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan implementasi kebijakan e-government, komitmen dan pengembangan sumber daya aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Palembang dan Kota Prabumulih.
- 4) Namun berbeda dengan penelitian Musfika (2018) yang meneliti tentang Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan pada implementasi e-Government.
- 5) Husain dan Fauzati (2018) mendukung pernyataan Rahmat yang mana penelitiannya pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang dengan melakukan survei memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi e-government, namun membenarkan dua penelitian teratas bahwa, struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi e-government.
- 6) Hal berbeda diungkapkan dari penelitian Safitri (2021) yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwasannya sistem rasa percaya akan integritas pemerintah memberikan pengaruh.

- 7) Sirajuddin dan Atrianingsi (2020) dalam penelitiannya yang menggunakan metode kuantitatif mendukung pernyataan di atas bahwa aplikasi memberi kepuasan kepada masyarakat dan dianggap bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya tingkat kepercayaan publik tinggi terhadap pemerintah cukup tinggi, dimana masyarakat menilai pemerintah serius dalam memberikan pelayanan.
- 8) Hal senada juga dikatakan oleh Kusumasari (2020) dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas pelayanan, penggunaan dan manfaat bersih berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna yang ditunjukkan melalui terapatnya pelaku usaha yang masih membutuhkan pendampingan dalam mengakses layanan.
- 9) Utomo, Titisari dan Wijayanti (2020) dalam penelitiannya yang menggunakan metode kuantitatif juga menunjukkan terdapat pengaruh positif kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan kualitas informasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna E-filing.
- 10) Penelitian yang sama juga dihasilkan oleh Sorongan dan Hidayati (2019) dengan metode kuantitatif mengungkapkan bahwa Informasi yang baik tidak mempengaruhi kesuksesan E-government. Komunikasi

tidak mempengaruhi kesuksesan E-government. Pengambilan informasi tidak mempengaruhi kesuksesan E-government. Hanya saja faktor yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-government adalah faktor kepercayaan dan partisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa nyaman ketika mengandalkan situs web e-government.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut di atas kurang memperhatikan pada faktor-faktor seperti birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dapat diamati bahwa hanya beberapa penelitian saja yang mengemukakan bahwa birokrasi memberikan pengaruh terhadap implementasi e-Government, sedangkan penelitian lainnya tidak mengidentifikasi adanya faktor birokrasi. Selain itu, penelitian-penelitian di atas membenarkan bahwa adanya pengaruh SDM namun tidak terlalu mengidentifikasi lebih dalam apa saja indikator SDM itu sendiri, seperti akuntabilitas. Jika diamati akuntabilitas merupakan inti dasar dari keberhasilan SDM. Di samping itu, penelitian-penelitian di atas memperhatikan factor transparansi, meskipun dikatakan kepuasan layanan berpengaruh signifikan, namun kualitas informasi juga seharusnya menjadi faktor di balik kepuasan layanan tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan yang baik tidak mungkin mengabaikan informasi yang transparan.

Pada penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian ini berfokus pada tiga poin penting yang mempengaruhi implementasi pemerintahan digital, yaitu birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi.

1.6 Dasar Teori

1.6.1 Implementasi Pemerintahan Digital (Variable Y)

Harianja (2021), e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyedia pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penggunaan teknologi dalam penerapan e-government merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Lembaga pemerintahan dalam mengoptimalkan penyediaan jasa layanan bagi masyarakat (Wahyuningsih dan Purnomo, 2020).

Pada dasarnya yang menentukan keberhasilan proyek e-government adalah teknologi yang digunakan. Karena dengan semakin canggih sebuah teknologi maka akan meminimalisir masalah yang ada (Larasati, 2019).

E-government yang merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi ini dioperasikan oleh Aparatur Sipil Negara dimana mekanisme ini dapat menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital dengan memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi Budi Rianto et al dalam (Purnamasari, 2019).

E-government (e-gov) sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien (Inpres No. 3 Tahun 2003). Pelayanan yang berbasis Electronic Government (E-Gov) telah membantu pelayanan publik dan mempercepat pekerjaan manual dengan efektif dan efisien. Maulidian et al., (dalam Novriando dan Purnomo, 2020).

1.6.2 Birokrasi (*variable X₁*)

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rental komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer (Mulyana, 2022).

Menurut Fahturrahman (dalam Wulandari, Suranto, dan Purnomo, 2019), struktur organisasi mencakup aspek- aspek diantaranya yaitu stuktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya.

Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Dimana masyarakat menilai bahwa pesyanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel (Lestari, Mutiarin, dan Nurmandi, 2020).

Menurut Edward III walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik untuk mendorong kinerja struktur birokrasi adalah membuat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel (Hidayat, 2020).

Rohayatin et al., (2018), juga mengemukakan hal serupa bahwa Organisasi birokrasi secara struktur harus ramping struktur kaya fungsi, Organisasi birokrasi pemerintahan harus jelas pembagian tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadi penumpukan dalam organisasi pemerintahan tersebut. Organisasi birokrasi harus memiliki tata kelola manajemen pemerintahan yang baik, misalnya dalam proses pelayanan bahwa organisasi birokrasi harus memiliki standar pelayanan.

Purwanto (dalam Amrynudin & Katharina, 2020), paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa orde baru yang masih cenderung vertikal (top down) daripada horizontal (bottomup) sehingga kepekaan birokrasi dalam merespon perkembangan di masyarakat masih rendah.

Kondisi saat ini, dimana pemerintah dihadapkan berbagai opsi yang sama buruknya dan berimplikasi pada munculnya ego sektoral, mewujudkan agilitas birokrasi hanya bisa terwujud dengan kemauan birokrasi untuk berubah dan bergerak.

1.6.3 Akuntabilitas (*variable X₂*)

Krina dalam (dalam Suranto et al., 2019), Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Kholifah dan Setiyono mengatakan bahwa satu pelayanan publik dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat (Rasyid dan Pribadi, 2021).

Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Berdasarkan standar Hak Asasi Internasional The International Committee of the Red Cross and Red Crescent pada prinsip “510 Data Responsibility Policy” menjelaskan bahwa penting bagi seluruh pemangku

kepentingan khususnya pemerintah untuk memperhatikan prinsip kemanusiaan terkait proteksi data, pengumpulan data, serta pengaturan penyimpanan data pribadi. Berhubungan dengan itu, prinsip ini kemudian juga diadopsi oleh European Economic Area (EEA) yang beranggotakan 27 negara Uni Eropa dengan mengesahkan regulasi General Data Protection Regulation (GDPR). Pada artikel 5 GDPR menitikberatkan pada prinsip proteksi data yang didukung untuk oleh kekuatan hukum, keadilan, transparansi, tujuan limitasi, akurasi, integritas dan akuntabilitas para otoritas (Dewi, 2022).

Selain itu, dalam membangun akuntabilitas mengutamakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas social dalam pemerintah juga sangat penting untuk dikembangkan karena implementasi konsep ini dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan untuk pelayanan yang berakuntabilitas sosial bisa dilakukan dengan proses musyawarah seluruh stakeholder, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima. Akuntabilitas social tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbalbalik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses musyawarah para stakeholder tersebut akan menghasilkan kebutuhan dan prioritas pelayanan. Dari kebutuhan dan prioritas, disusun rencana dari pelayanan yang akan dilaksanakan. Rencana ini harus direspon oleh masyarakat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati. Setelah semua disetujui dan disepakati, barulah pelayanan bisa dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan, harus dilakukan monitoring dan

evaluasi dari hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelayanan (Ta'dung & Lusdani, 2020).

1.6.4 Transparansi (*variable X₃*)

Haryatmoko mengemukakan bahwa transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan (Sugiharti dan Hariani, 2021).


Menurut Sujarweni menyatakan bahwa transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Garung & Ga, 2020).

Melalui transparansi masyarakat di daerah tersebut dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Astuti dalam (Aprilianti et al., 2020), bahwa salah satu cara pemerintah dalam menunjukkan pertanggungjawabannya dengan menggunakan prinsip transparansi yaitu melalui masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh

pemerintah. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcome terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Berikut di bawah ini merupakan ilustrasi bagan yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1. 1 Dasar Teori



1.7 Hipotesa

Berikut di bawah ini jawaban sementara yang dibuat peneliti untuk kemudian diuji kebenarannya:

1. Birokrasi mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
2. Akuntabilitas mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
3. Transparansi mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.

1.8 Definisi Konsep dan Operasional

1.8.1 Definisi Konsep

Implementasi pemerintahan digital erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang meningkatkan komunikasi, penyimpanan data, keamanan siber, dan alur kerja administratif untuk departemen pemerintah. Pemerintah digital bekerja untuk memperjelas tanggung jawab dan tugas individu yang diatur dengan memanfaatkan struktur dan kemudahan teknologi modern.

Hal ini memungkinkan warga untuk mengakses berbagi informasi dengan nyaman di semua tingkat pemerintahan termasuk kota, negara bagian, nasional, atau entitas internasional.

Di lingkup Mahkamah Agung, implementasi digital sudah diterapkan beberapa tahun belakangan ini. Kemajuan Teknologi informasi yang semakin pesat menjadi sarana penunjang bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju e-government, dengan melakukan inovasi yang berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat/pencari keadilan. Gebrakan yang menghimpun inovasi dari seluruh satker ini dianggap bisa membantu dan memudahkan layanan kepada masyarakat dan kemudahan penyelesaian beban kerja aparat Pegawai pengadilan menjadi sangat bermanfaat.

Sampai saat ini, sebelas aplikasi inovasi yang telah resmi dirilis semuanya digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengadilan. Sehingga mempercepat proses pelayanan yang prima yang tentunya akan memangkas waktu dan mendekatkan akses masyarakat.

Birokrasi Secara sederhana, birokrasi dapat diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari banyak department, masing-masing dengan otoritas pengambilan kebijakan dan keputusan. Birokrasi dapat kita amati di sekitar kita, seperti instansi pemerintahan, kantor-kantor, hingga sekolah. Jika mendengar kata birokrasi, yang ada dalam benak pikiran bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-- belit, dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (high cost). Pendapat demikian tidak dapat disalahkan seluruhnya. Akan tetapi, apabila orang-orang yang duduk dibelakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, birokrasi akan berjalan lancar dan "biaya tinggi" akan dapat dihindarkan. Oleh karena itu, lahirnya reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah menjadi sarana baru dalam perbaikan sistem birokrasi yang ada.

Adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali struktur organisasi MA dan badan- badan peradilan di bawahnya menjadi salah satu prioritas reformasi peradilan oleh Pimpinan MA. Bukti komitmen ini terlihat dari MA menjadi pilot project penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai restrukturisasi dalam kerangka RB.

Pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan menuju organisasi berbasis kinerja. Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi lebih efektif dan efisien maka perlu kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab dan kewenangan, serta garis komando/pelaporan.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi juga menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut merupakan dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi dengan menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Selain itu, memusnahkan ego sektoral juga menjadi poin penting dalam mendukung reformasi di lingkup Mahkamah Agung. Ketua Kamar pengawasan Mahkamah Agung RI, YM Sunarto memberikan pembinaan dan arahan tentang pentingnya sinergitas antar eselon di Mahkamah Agung. Ia meminta semua pejabat eselon I agar tidak saling merasa superior dibandingkan eselon I lainnya, karena hal tersebut dapat merugikan organisasi Mahkamah Agung sendiri. “Hilangkan jauh-jauh ego sektoral, organisasi kita dibentuk sejak awal untuk saling menopang dan bersinergi dan bukan untuk saling bersaing, serta merasa “lebih” dibanding yang lain”. jelasnya saat memberikan pembinaan dalam rapat koordinasi antar eselon I yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep pertanggungjawaban oleh individu atau departemen untuk kinerja atau hasil kegiatan tertentu. Kita bisa mengatakan ini merupakan sebuah jaminan bahwa individu atau organisasi akan dievaluasi kinerja atau perilakunya terkait dengan sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Istilah ini berkaitan dengan tanggungjawab tetapi lebih dilihat dari perspektif pengawasan.

Dalam lingkup Mahkamah Agung hal ini diatur dalam Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan professional.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berarti terbuka dan jujur dalam segala kegiatan. Implikasinya adalah bahwa semua kegiatan cukup teliti sehingga mereka bisa mendapat pengawasan publik. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan

informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Dalam merespon hal diatas maka kemudian dijawab dengan Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

Bentuk transparansi yang reformer dilakukan selama beberapa proses reformasi birokrasi ini adalah memberikan informasi secara terbuka melalui website atau media sosial yang sudah ada mengenai rancangan atau program yang sudah ditetapkan. Seperti apa yang sedang dilakukan, apa yang dilakukan, kepada siapa ditujukan, kenapa mereka melakukan hal tersebut dan mendapatkan standar yang diharapkan. Selain itu juga secara terbuka mengumumkan pencapaian maupun kegagalan atas kegiatan yang sudah dilakukan dengan tujuan membandingkan standard, dan pencapaian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

1.8.2 Definisi Operasional

1.8.2.1 Implementasi pemerintahan digital (Y)

- a) Ketercakupan Urusan
- b) Kecerdasan teknologi (penyelesaian urusan)
- c) Integrasi antar-instansi pemerintahan
- d) Ketepatan hasil kerja

1.8.2.2 Birokrasi (X₁)

- a) Birokrasi piramidal (informasi dari atas ke bawah)
- b) Proses operasional tidak fleksibel
- c) Spesialisasi pekerjaan (ego sektoral)

1.8.2.3 Akuntabilitas (X₂)

- a) Kesesuaian dengan kebutuhan pelayanan
- b) Proteksi data
- c) Interaksi pemerintah - *stakeholders*

1.8.2.4 Transparansi (X₃)

- a) Data sharing
- b) Keterbukaan data
- c) Feedback dari users

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan dan mengolah data dengan media atau perantara tertentu untuk mencapai tujuan penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni menjelaskan tingkat pengaruh birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap implementasi pemerintahan digital, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Aksara (2021), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika, dengan menggunakan data empirik hasil pengumpulan data melalui pengukuran.

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Menurut Kusumastuti (2020), penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku. Dalam pelaksanaan survei, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti.

1.9.2 Populasi (N) dan sample (n)

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa populasi atau sampel. Populasi adalah orang yang menjadi subjek penelitian atau orang yang karakteristiknya hendak diteliti (Arifin, 2021).

Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh pegawai yang mengimplementasikan pemerintahan digital di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2022. Penulis akan mengumpulkan data dari beberapa pengadilan yang tersebar di Indonesia dengan jumlah populasi pegawai keseluruhan sebanyak 120 orang. Adapun pengadilan-pengadilan

yang terkait diantaranya yaitu Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Kaimana, Pengadilan Negeri Sengkang. Objek penelitian ini masih bersifat sementara, jika penulis kedepannya mengalami hambatan pada pengumpulan data maka penulis akan menambahkan beberapa pengadilan lain di Indonesia sebagai data dukungan untuk memenuhi target pengumpulan data yang disepakati sebelumnya.

Sedangkan menurut Sumargo (2020), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat menyimpulkan populasi atau dirinya sendiri (kasus). Dalam penelitian ini, sampel adalah beberapa pegawai yang terpilih secara acak.

Menurut Nasrudin (2019), Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Sugeng (2022), simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sepenuhnya didasarkan kepada pemberian peluang yang sama terhadap seluruh anggota populasi yang ada. Dalam hal ini sama sekali tidak ada intervensi dari peneliti yang mengarah kepada diskriminasi dalam memilih anggota populasi yang akan dijadikan sampel.

Teknik ini digunakan karena sifat populasinya homogen, yakni khusus para pegawai yang mengimplementasikan digital government. Agar lebih

representatif, peneliti mengambil 104 responden (sampel) dari populasi dengan jumlah ± 120 pegawai pengadilan yang mengimplementasikan aplikasi SIPP tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan tabel panduan penulis dalam menetapkan jumlah sampel mengikuti populasi yang ada.

Gambar 1. 2 Table pengambilan sampel

Population	Confidence level 90 per cent			Confidence level 95 per cent			Confidence level 99 per cent		
	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence	Conf- dence
30	27	28	29	28	29	29	29	29	30
50	42	45	47	44	46	48	46	48	49
75	59	64	68	63	67	70	67	70	72
100	73	81	88	79	86	91	87	91	95
120	83	94	104	91	100	108	102	108	113
150	97	111	125	108	120	132	122	131	139
200	115	136	158	132	150	168	154	168	180
250	130	157	188	151	176	203	182	201	220
300	143	176	215	168	200	234	207	233	258
350	153	192	239	183	221	264	229	262	294
400	162	206	262	196	240	291	250	289	329
450	170	219	282	207	257	317	268	314	362
500	176	230	301	217	273	340	285	337	393
600	187	249	335	234	300	384	315	380	453
650	192	257	350	241	312	404	328	400	481
700	196	265	364	248	323	423	341	418	507
800	203	278	389	260	343	457	363	452	558
900	209	289	411	269	360	488	382	482	605
1,000	214	298	431	278	375	516	399	509	648
1,100	218	307	448	285	388	542	414	534	689
1,200	222	314	464	291	400	565	427	556	727
1,300	225	321	478	297	411	586	439	577	762
1,400	228	326	494	301	420	606	450	596	796
1,500	230	331	509	306	429	624	460	613	827
2,000	240	351	549	322	462	696	498	683	959
2,500	246	364	581	333	484	749	524	733	1,061
3,000	258	392	627	357	536	829	566	809	1,147
3,500	263	403	687	365	556	934	610	911	1,480
4,000	265	408	703	370	564	964	622	939	1,554
5,000	269	417	729	377	583	1,013	642	986	1,658
10,000	270	419	738	379	588	1,030	649	1,002	1,737
20,000	270	421	742	381	591	1,039	653	1,011	1,762
30,000	271	422	745	381	593	1,045	655	1,016	1,779
40,000	272	424	751	383	597	1,056	659	1,026	1,810
50,000	272	424	752	383	598	1,058	661	1,030	1,821
100,000	272	424	753	383	598	1,061	661	1,031	1,826
250,000	272	425	754	384	599	1,063	662	1,033	1,830
500,000	272	425	755	384	600	1,065	663	1,035	1,837
1,000,000	272	425	756	384	600	1,066	663	1,036	1,840

Sumber: Nashruddin, (2018)

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hartono (2018), merupakan tahapan yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari data primer yakni dengan teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner (angket). Menurut Purwanto (2022), angket atau kuseioner adalah setiap dokumen tertulis yang menyediakan responden dengan urutan pertanyaan atau pernyataan di mana responden menjawab baik dengan menuliskan jawaban mereka atau memilih jawaban yang sudah ada atau diberikan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk google form. Peneliti menyebarkan google form yang berisi daftar pertanyaan kepada 120 pegawai yang mengimplementasikan digital government.

Sebagai dukungan data tambahan penulis juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen elektronik pemerintahan sebagai data dukungan dalam penelitian ini.

1.9.4 Instrumen dan Pengukuran Data Penelitian

Menurut Kurniawan (2021), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati.

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup menurut Herwina (2021), merupakan persoalan atau statement yang jawabannya disediakan selaku opsi jawaban pada tiap persoalan ataupun statement. Responden bisa memilih alternatif jawaban yang cocok dengan komentar serta kehendaknya.

Sedangkan Pengukuran adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengukur atau membandingkan nilai suatu besaran dengan satuan ukur tertentu (Jading & Paga, 2020).

Alat ukur yang dimaksud bisa berupa skala, lebih lanjut Iskandar et al., (2021) mengatakan skala pengukuran data dalam penelitian

dimaksudkan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan teknik analisis data dan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan skala likert dalam pengukuran datanya. Skala likert merupakan model skala yang banyak digunakan oleh peneliti dalam mengukur sikap, pendapat, persepsi atau fenomena sosial lainnya. Skala likert yang sering digunakan adalah skala likert dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju (Riyanto dan Hatmawan, 2020).

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Hamdani, Yanto, dan Maulana (2019), analisis data merupakan bagian yang menyajikan tentang hasil analisis dari data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan pengembangan. Analisis data ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Alat pengumpul data berupa angket dengan empat pilihan jawaban untuk ahli dan lima pilihan jawaban untuk mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis data. SEM-PLS adalah analisis statistic multivariate yang tidak membutuhkan data berdistribusi normal dan tidak membatasi jumlah minimum data (Syahrir dan Daris, 2020).

SEM-PLS dalam penelitian ini untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis. Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun

atau pengguna instrument untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen (Darma, 2021). Reliabilitas menurut Sugiyono dalam (Yusuf dan Nastiti, 2019) merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.

Sedangkan menurut Efendi et al. (2020), uji regresi adalah suatu teknik statistika untuk pemeriksaan dan pemodelan hubungan antar variabel. Uji ini terdiri dari dua komponen yang dihubungkan, yakni variable independent dan variable dependen. Menurut Handayani dan Hernando (2022), hipotesis merupakan salah satu pernyataan yang masih lemah terhadap kebenarannya maka perlu dibuktikan dengan dugaan yang sifatnya masih sementara.